



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmptsp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

No. SK :

Persyaratan

1. Perorangan. a. Mengisi Blanko permohonan. b. Fotocopy KTP pemohon. c. Fotocopy SIUP. d. Fotocopy HO/SITU e. Hasil cek lapangan Tim Teknis / Rekomendasi (bila diperlukan). 2. Perusahaan berbentuk PT : a. Mengajukan Permohonan. b. Fotocopy Akte Notaris Pendirian Perusahaan. c. Fotocopy SK perusahaan dari Menteri Kehakiman bagi perusahaan yang berbentuk PT. d. Fotocopy Akte Perubahan Pendirian Perseroan (bila ada perubahan). e. Fotocopy KTP atau Paspor, Direktur Utama atau Penanggung Jawab. f. Fotocopy NPWP Perusahaan / NPWP Cabang Banyuasin bagi usaha yang Kantor Pusatnya berada diluar Kab. Banyuasin, NPWP Perorangan untuk usaha perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dalam sistem konfirmasi status wajib pajak(KSWP) g. Pas Photo 3x4 sebanyak 3 lembar. h. Fotocopy HO/SITU i. Hasil cek lapangan Tim Teknis / Rekomendasi (bila diperlukan). 3. Perusahaan berbentuk Koperasi: a. Fotocopy Akta Pendirian Koperasi. b. Fotocopy KTP pengurus. c. Fotocopy Surat Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Pejabat yang berwenang. d. Fotocopy HO/SITU e. Hasil cek lapangan Tim Teknis / Rekomendasi (bila diperlukan). 4. Perusahaan berbentuk CV: a. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan. b. Fotocopy KTP atau Paspor, Direktur Utama atau Penanggung Jawab. c. Fotocopy HO/SITU d. Hasil cek lapangan Tim Teknis / Rekomendasi (bila diperlukan). 5. Perusahaan berbentuk Fa : a. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (bila ada). b. Fotocopy KTP atau Paspor, Direktur Utama atau Penanggung Jawab. c. Fotocopy HO/SITU d. Hasil cek lapangan Tim Teknis / Rekomendasi (bila diperlukan). 6. Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan : a. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan (bila ada) atau Surat Penunjuk atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan. 2. Pemeriksaan berkas. 3. Pemeriksaan lokasi/lapangan. 4. Penyerahan SK/Izin

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmptsp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. surat izin TDP

Pengaduan Layanan